



**PUTUSAN**

Nomor 735/Pid.B/2024/PN Kis

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Leo Sutanto;
2. Tempat lahir : Merbo;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/ 24 Agustus 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV, Desa Sei Kopas, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan BUMN;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 735/Pid.B/2024/PN Kis tanggal 1 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 735/Pid.B/2024/PN Kis tanggal 1 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Leo Sutanto bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP dan dalam surat dakwaan PDM – 2459/Kisar/Eoh.2/09/2024;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Leo Sutanto berupa Pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 11 (sebelas) Zak pupuk NPK 13-6-27-4+OT;

Dikembalikan kepada Pihak PTPN IV Sei Kopas;

4. Menetapkan agar Terdakwa Leo Sutanto membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan secara lisan pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa Leo Sutanto pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024, atau setidaknya-tidaknya masih berada dalam tahun 2024, bertempat di Areal Afd III, Blok 09-Z PTPN IV Sei Kopas, Kec. Bandar Pasir Mandoge, Kab. Asahan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili, "yang melakukan penggelapan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 735/Pid.B/2024/PN Kis



hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024, sekira jam 08.00 WIB, Terdakwa LEO yang merupakan Karyawan di Perkebunan PTPN IV Sei Kopas dengan nomor SAP/ Induk yaitu 4024005, dan BENI HIDAYAT (DPO) ditugaskan oleh perusahaan PTPN IV Sei Kopas melalui Saksi SUNARTO untuk mengangkut 50 (lima puluh) zak pupuk jenis NPK 13-6-27-4+OT dari Gudang Pupuk Aff III, kemudian mendistribusikannya ke Areal Blok 09-Z Afd III. Bahwa setelah selesai mendistribusikan pupuk tersebut, Terdakwa kembali mengambil pupuk yang telah didistribusikan tersebut, kemudian menyembunyikannya di parit di Areal Blok 09-Z Afd III, setelah itu Terdakwa kemudian pulang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024, jam 20.00 WIB, Terdakwa berniat menjual pupuk yang disembunyikannya pada seorang bernama ANDALA. Bahwa Terdakwa kemudian mengajak Saksi SELAMAT ke Areal tempat pupuk tersebut disembunyikan, dengan alasan mau mencari lembu, sehingga Saksi SELAMAT mau. Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) meter dari lokasi persembunyian, Terdakwa meminta Saksi SELAMAT menghentikan sepeda motor yang mereka kendarai, kemudian menyuruh Saksi SELAMAT menunggu di tempat tersebut, sedangkan Terdakwa berjalan ke lokasi pupuk yang disembunyikan. Terdakwa kemudian mengangkat pupuk tersebut satu-persatu dan meletakkannya di pinggil jalan kebun di areal tersebut, agar mudah diangkut oleh orang yang akan membelinya;
- Bahwa setelah selesai, Terdakwa diminta ANDALA untuk datang ke simpang empat pasar kebun untuk menunjukkan jalan, sehingga Terdakwa kembali menemui Saksi SELAMAT, kemudian keduanya meninggalkan lokasi itu dengan berboncengan, namun di perjalanan keduanya di berhentikan oleh Petugas Keamanan Kebun PTPN IV Sei Kopas, setelah sempat melarikan diri, Terdakwa akhirnya tertangkap, dan dibawa dan dilaporkan ke pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PTPN IV Sei Kopas, dan atas perbuatan Terdakwa PTPN IV Sei Kopas mengalami kerugian sekitar Rp 4.929.650 (empat juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam 374 KUHP;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas isi Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Gustar P. Hutasoit, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 20.30 WIB di Blok 09-Z Afd III Kebun PTPN IV Sei Kopas Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan, Terdakwa menyembunyikan 11 (sebelas) zak pupuk NPK 13-6-27-4+OT milik PTPN IV Sei kopas tersebut;
- Bahwa bemula pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 20.30 WIB pada saat Saksi berpatroli di lapangan bersama anggota tiba-tiba Saksi di telpon oleh Rapsanjani yang mengatakan kepada Saksi "ini ada tangkapan pak, bapak ke kantor dulu biar bapak sebagai pelapor ke Polsek" dan Saksi jawab "siap pak" lalu setelah mendapat perintah tersebut Saksi langsung mendatangi kantor yang dimaksud dan setelah Saksi sampai di kantor Saksi melihat Terdakwa sedang di interogasi oleh pimpinan dalam hal ini Manager Unit Perkebunan PTPN IV Sei Kopas lalu setelah selesai di interogasi oleh Manager lalu Saksi diberi surat kuasa untuk membawa Terdakwa beserta barang bukti sekaligus membuat laporang pengaduan ke Polsek Bandar Pasir Mandoge guna proses lebih lanjut;
- Bahwa PTPN IV Sei kopas tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk menyembunyikan 11 (sebelas) zak pupuk NPK 13-6-27-4+OT milik PTPN IV Sei kopas tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.4.929.650,00 (empat juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Maruli Tua Sihombing, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 20.30 WIB di Blok 09-Z Afd III Kebun PTPN IV Sei Kopas Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan, Terdakwa menyembunyikan 11 (sebelas) zak pupuk NPK 13-6-27-4+OT milik PTPN IV Sei kopas tersebut;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 735/Pid.B/2024/PN Kis



- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 10.30 WIB pada saat Saksi sedang berpatroli di lapangan lalu Saksi diberitahu via handphone oleh Ari Simatupang selaku Korpamsus yang mana Saksi diperintahkan menemui Korkam untuk bergabung dengan Korpamsus melakukan pengintaian terhadap Terdakwa dan perintah tersebut Saksi kerjakan hingga Saksi bersama Korkam dan anggota pengamanan lainnya bergabung dengan Korpamsus di Blok 09-Z Afd III Kebun PTPN IV Sei Kopas;
- Bahwa setelah Saksi dan Korkam beserta anggota keamanan lainnya bergabung dengan Korpamsus lalu Korpamsus menceritakan kepada Saksi dan yang lainnya bahwasanya ada mendapat informasi yang dapat dipercaya bahwasanya diduga aka nada yang menyembunyikan pupuk sehingga Saksi bersama yang lainnya sepakat untuk melakukan pengintaian sehingga Saksi bersama yang lainnya melakukan pengintaian di areal yang diberitahu Ari Simatupang selaku Korpamsus mrelalui handphone yang mana Saksi diperintahkan menemui Korkam untuk bergabung dengan Korpamsus dan perintah tersebut pun Saksi kerjakan hingga Saksi bersama Korkam dan anggota pengamanan lainnya bergabung dengan Korpamsus di Blok 09-Z Afd III Kebun PTPN IV Sei Kopas;
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.30 WIB Saksi bersama yang lainnya melihat ada cahaya lampu sepeda motor mengarah ke tempat Saksi dan yang lainnya mengendap melihat hal tersebut secara bersamaan Saksi bersama yang lainnya melakukan penyetopan namun pengendara sepeda motor tersebut tidak mau berhenti dan bahkan semakin melaju cepat lalu dengan cepat Saksi bersama yang lainnya segera mengambil sepeda motor dan terjadi kejar-kejaran di lokasi hingga Terdakwa pun terjatuh dari sepeda motornya yang ternyata Terdakwa berboncengan bersama temannya setelah itu Terdakwa diamankan lalu dilakukan interogasi oleh Korpamsus;
- Bahwa selanjutnya Korpamsus mempertanyakan kepada Terdakwa “dimana pupuk yang kau sembunyikan” dan dijawab oleh Terdakwa “disana” mendengar perkataan Terdakwa demikian lalu Korpamsus bersama Terdakwa naik sepeda motor berboncengan pergi ke tempat yang dimaksud untuk menunjukkan pupuk tersebut setelah Korpamsus dan Terdakwa mengecek keberadaan pupuk tersebut lalu kembali menemui Saksi dan yang lainnya lalu Korpamsus pun menceritakan





keberadaan pupuk tersebut lalu oleh Korpamsus menelepon pihak Afdeling meminta bantuan transport untuk membawa pupuk tersebut ke Kantor Perkebunan;

- Bahwa setelah itu tidak lama datang bantuan transport lalu Saksi bersama yang lainnya langsung bergerak menuju tempat penyembunyian pupuk tersebut setelah sampai lokasi lalu 11 (sebelah) pupuk tersebut Saksi dan yang lainnya naikkan ke mobil lalu dibawa ke Kantor Perkebunan selanjutnya diserahkan ke pihak Manajemen dan adapun teman Terdakwa yang bernama Selamat penduduk Desa Sei Kopas yang saat itu dibonceng Terdakwa ke lokasi kejadian karena diajak Terdakwa menemani Terdakwa untuk mencari ternak lembu yang ternyata setelah sampai di lokasi Selamat melihat Terdakwa mengangkat pupuk tersebut sehingga Selamat pun tidak terima dan sempat menjauh dari Terdakwa melihat tindakan Selamat sepertinya tidak bisa diajak kerja sama lalu Terdakwa mengajak Selamat kembali pulang dari areal tersebut dan pada saat diperjalanan menuju pulang Terdakwa dikejar pihak keamanan hingga terjatuh dari sepeda motornya;

- Bahwa PTPN IV Sei kopas tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk menyembunyikan 11 (sebelas) zak pupuk NPK 13-6-27-4+OT milik PTPN IV Sei kopas tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.4.929.650,00 (empat juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Hendra Syahputra Saragi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 20.30 WIB di Blok 09-Z Afd III Kebun PTPN IV Sei Kopas Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan, Terdakwa menyembunyikan 11 (sebelas) zak pupuk NPK 13-6-27-4+OT milik PTPN IV Sei kopas tersebut;

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 10.30 WIB pada saat Saksi sedang berpatroli di lapangan lalu Saksi diberitahu via handphone oleh Saksi Maruli Tua Sihombing selaku anggota keamanan Perkebunan PTPN IV Sei Kopas yang mana Saksi diperintahkan agar segera menggabungkan diri dengan Korpamsus di Blok 09-Z Afd III Kebun PTPN IV Sei Kopas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi dan Korkam beserta anggota keamanan lainnya bergabung dengan Korpamsus lalu Korpamsus menceritakan kepada Saksi dan yang lainnya bahwasanya ada mendapat informasi yang dapat dipercaya bahwasanya diduga ada naga yang menyembunyikan pupuk sehingga Saksi bersama yang lainnya sepakat untuk melakukan pengintaian sehingga Saksi bersama yang lainnya melakukan pengintaian di Blok 09-Z Afd III Kebun PTPN IV Sei Kopas;
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.30 WIB Saksi bersama yang lainnya melihat ada cahaya lampu sepeda motor mengarah ke tempat Saksi dan yang lainnya mengendap melihat hal tersebut secara bersamaan Saksi bersama yang lainnya melakukan penyetopan namun pengendara sepeda motor tersebut tidak mau berhenti dan bahkan semakin melaju cepat lalu dengan cepat Saksi bersama yang lainnya segera mengambil sepeda motor dan terjadi kejar-kejaran di lokasi hingga Terdakwa pun terjatuh dari sepeda motornya yang ternyata Terdakwa berboncengan bersama temannya setelah itu Terdakwa diamankan lalu dilakukan interogasi oleh Korpamsus;
- Bahwa selanjutnya Korpamsus mempertanyakan kepada Terdakwa "dimana pupuk yang kau sembunyikan" dan dijawab oleh Terdakwa "disana" mendengar perkataan Terdakwa demikian lalu Korpamsus bersama Terdakwa naik sepeda motor berboncengan pergi ke tempat yang dimaksud untuk menunjukkan pupuk tersebut setelah Korpamsus dan Terdakwa mengecek keberadaan pupuk tersebut lalu kembali menemui Saksi dan yang lainnya lalu Korpamsus pun menceritakan keberadaan pupuk tersebut lalu oleh Korpamsus menelepon pihak Afdeling meminta bantuan transport untuk membawa pupuk tersebut ke Kantor Perkebunan;
- Bahwa setelah itu tidak lama datang bantuan transport lalu Saksi bersama yang lainnya langsung bergerak menuju tempat penyembunyian pupuk tersebut setelah sampai lokasi lalu 11 (sebelah) pupuk tersebut Saksi dan yang lainnya naikkan ke mobil lalu dibawa ke Kantor Perkebunan selanjutnya diserahkan ke pihak Manajemen dan adapun teman Terdakwa yang bernama Selamat penduduk Desa Sei Kopas yang saat itu dibonceng Terdakwa ke lokasi kejadian karena diajak Terdakwa menemani Terdakwa untuk mencari ternak lembu yang ternyata setelah sampai di lokasi Selamat melihat Terdakwa mengangkat pupuk tersebut sehingga Selamat pun tidak terima dan sempat menjauh

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 735/Pid.B/2024/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Terdakwa melihat tindakan Selamat sepertinya tidak bisa diajak kerja sama lalu Terdakwa mengajak Selamat kembali pulang dari areal tersebut dan pada saat diperjalanan menuju pulang Terdakwa dikejar pihak keamanan hingga terjatuh dari sepeda motornya;

- Bahwa PTPN IV Sei kopas tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk menyembunyikan 11 (sebelas) zak pupuk NPK 13-6-27-4+OT milik PTPN IV Sei kopas tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.4.929.650,00 (empat juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 20.30 WIB di Blok 09-Z Afd III Kebun PTPN IV Sei Kopas Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan, Terdakwa menyembunyikan 11 (sebelas) zak pupuk NPK 13-6-27-4+OT milik PTPN IV Sei kopas tersebut;
- Bahwa bermula pada hari Jumat Tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa bersama Beni Hidayat ditugaskan pihak perusahaan untuk mendistribusikan pupuk jenis NPK 13-6-27-4+OT dari gudang pupuk Afd III ke Areal Blok 09-Z Afd III saat itu memuat pupuk tersebut sebanyak 50 (lima puluh) zak ke mobil langsir combat yang biasa Terdakwa dan Beni Hidayat gunakan mendistribusikan pupuk ke areal yang ingin pemupukan setelah selesai bermuat lalu Terdakwa bersama Beni Hidayat bergerak menuju Blok 09-Z sesampainya di areal lalu Terdakwa menurunkan pupuk dari atas Combat dengan cara mengecer sementara Beni Hidayat sebagai supir tetap berada didalam mobil combat;
- Bahwa setelah selesai pupuk sebanyak 50 (lima puluh) zak tersebut di ecer lalu Terdakwa dan Beni Hidayat beristirahat sejenak di areal sambil duduk-duduk tiba-tiba Beni Hidayat membujuk Terdakwa untuk menyisihkan pupuk yang Terdakwa dan Beni Hidayat ecer sebelumnya karena Terdakwa setuju dengan penawaran Beni Hidayat tersebut sehingga Terdakwa mengiyakannya karena saat itu situasi orang dalam keadaan sepi sehingga Terdakwa bersama Beni Hidayat menyembunyikan pupuk tersebut sebanyak 11 (sebelas) zak ke parit





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di areal Blok 09-Z Afd III lalu Terdakwa dan Beni Hidayat tutupi dengan pelepah sawit agar tidak dilihat dengan orang lain setelah Terdakwa dan Beni Hidayat selesai menyembunyikan pupuk tersebut lalu Terdakwa dan Beni Hidayat pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bermaksud ingin menjual pupuk tersebut tanpa sepengetahuan Beni Hidayat yang mana Terdakwa sebelumnya sudah berkomunikasi dengan Andala penduduk Desa Sei Nadoras yang akan membeli sekaligus mengangkut pupuk tersebut oleh karena itu Terdakwa mengajak Selamat untuk menemani Terdakwa ke areal penyimpanan pupuk tersebut dengan alasan untuk mencari ternak lembu Terdakwa sehingga Selamat menuruti permintaan Terdakwa akan tetapi saat mendekati areal pupuk tersebut yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter lagi Terdakwa menghentikan sepeda motor yang Terdakwa dan Selamat kendarai lalu Terdakwa menyuruh Selamat tetap berada di sepeda motor menunggu Terdakwa kembali lalu Terdakwa berjalan kaki ke tempat menyembunyian pupuk tersebut dan mengangkat pupuk tersebut satu persatu dari paret dan menaruhnya di pinggir pasar kebun di areal tersebut;

- Bahwa setelah selesai 11 (sebelas) pupuk tersebut Terdakwa pindahkan ke pinggir jalan lalu Terdakwa kembali menemui Selamat bersama sepeda motor tersebut lalu Terdakwa menelepon Andala agar segera datang ke lokasi karena pupuk tersebut sudah Terdakwa taruh di pinggir jalan dan saat itu Andala menyuruh Terdakwa agar menyusulnya ke simpang empat pasar kebun yang berjarak kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dari lokasi kejadian dengan alasan Andala tidak tahu jalan lalu Terdakwa pun menuruti permintaan Andala menyusulnya ke simpang empat yang dimaksud bersama Selamat dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa sekitar seratus meter Terdakwa berkendara tiba-tiba Terdakwa di stop oleh beberapa orang pihak keamanan perkebunan PTPN IV Sei Kopas;

- Bahwa kemudian melihat hal tersebut Terdakwa terkejut dan Terdakwa langsung tancap gas sepeda motor Terdakwa sehingga Terdakwa berhasil dari penyetopan tersebut namun pihak keamanan tersebut melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan Selamat dengan menggunakan sepeda motor sehingga terjadi kejar-kejaran menyebabkan sepeda motor yang Terdakwa kendarai terjatuh sehingga

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 735/Pid.B/2024/PN Kis



Terdakwa dan Selamat berhasil diamankan lalu Terdakwa diinterogasi sesuai dengan yang Terdakwa perbuat Terdakwa pun mengakuinya telah menyimpan 11 (sebelas) zak pupuk tersebut NPK milik Perkebunan PTPN IV Sei Kopas untuk Terdakwa jual lalu Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa bersama dengan Selamat diamankan dan dibawa ke kantor polisi dan keterlibatan Selamat dalam perbuatan Terdakwa tidak ada sangkut pautnya karena Selamat Terdakwa bohongi dan Terdakwa meminta tolong kepadanya untuk menemani mencari ternak lembu Terdakwa yang sedang berada dilapangan;

- Bahwa PTPN IV Sei kopas tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk menyembunyikan 11 (sebelas) zak pupuk NPK 13-6-27-4+OT milik PTPN IV Sei kopas tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.4.929.650,00 (empat juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 11 (sebelas) Zak pupuk NPK 13-6-27-4+OT;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 20.30 WIB di Blok 09-Z Afd III Kebun PTPN IV Sei Kopas Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan, Terdakwa menyembunyikan 11 (sebelas) zak pupuk NPK 13-6-27-4+OT milik PTPN IV Sei kopas tersebut;
- Bahwa bermula pada hari Jumat Tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa bersama Beni Hidayat ditugaskan pihak perusahaan untuk mendistribusikan pupuk jenis NPK 13-6-27-4+OT dari gudang pupuk Afd III ke Areal Blok 09-Z Afd III saat itu memuat pupuk tersebut sebanyak 50 (lima puluh) zak ke mobil langsir combat yang biasa Terdakwa dan Beni Hidayat gunakan mendistribusikan pupuk ke areal yang ingin pemupukan setelah selesai bermuat lalu Terdakwa bersama Beni Hidayat bergerak menuju Blok 09-Z sesampainya di areal lalu Terdakwa menurunkan pupuk dari atas Combat dengan cara



mengecur sementara Beni Hidayat sebagai supir tetap berada didalam mobil combat;

- Bahwa setelah selesai pupuk sebanyak 50 (lima puluh) zak tersebut di ecer lalu Terdakwa dan Beni Hidayat beristirahat sejenak di areal sambil duduk-duduk tiba-tiba Beni Hidayat membujuk Terdakwa untuk menyisihkan pupuk yang Terdakwa dan Beni Hidayat ecer sebelumnya karena Terdakwa setuju dengan penawaran Beni Hidayat tersebut sehingga Terdakwa mengiyakannya karena saat itu situasi orang dalam keadaan sepi sehingga Terdakwa bersama Beni Hidayat menyembunyikan pupuk tersebut sebanyak 11 (sebelas) zak ke parit yang ada di areal Blok 09-Z Afd III lalu Terdakwa dan Beni Hidayat tutupi dengan pelepah sawit agar tidak dilihat dengan orang lain setelah Terdakwa dan Beni Hidayat selesai menyembunyikan pupuk tersebut lalu Terdakwa dan Beni Hidayat pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bermaksud ingin menjual pupuk tersebut tanpa sepengetahuan Beni Hidayat yang mana Terdakwa sebelumnya sudah berkomunikasi dengan Andala penduduk Desa Sei Nadoras yang akan membeli sekaligus mengangkut pupuk tersebut oleh karena itu Terdakwa mengajak Selamat untuk menemani Terdakwa ke areal penyimpanan pupuk tersebut dengan alasan untuk mencari ternak lembu Terdakwa sehingga Selamat menuruti permintaan Terdakwa akan tetapi saat mendekati areal pupuk tersebut yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter lagi Terdakwa menghentikan sepeda motor yang Terdakwa dan Selamat kendarai lalu Terdakwa menyuruh Selamat tetap berada di sepeda motor menunggu Terdakwa kembali lalu Terdakwa berjalan kaki ke tempat penyembunyian pupuk tersebut dan mengangkat pupuk tersebut satu persatu dari paret dan menaruhnya di pinggir pasar kebun di areal tersebut;

- Bahwa setelah selesai 11 (sebelas) pupuk tersebut Terdakwa pindahkan ke pinggir jalan lalu Terdakwa kembali menemui Selamat bersama sepeda motor tersebut lalu Terdakwa menelepon Andala agar segera datang ke lokasi karena pupuk tersebut sudah Terdakwa taruh di pinggir jalan dan saat itu Andala menyuruh Terdakwa agar menyusulnya ke simpang empat pasar kebun yang berjarak kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dari lokasi kejadian dengan alasan Andala tidak tahu jalan lalu Terdakwa pun menuruti permintaan Andala menyusulnya ke simpang



empat yang dimaksud bersama Selamat dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa sekitar seratus meter Terdakwa berkendara tiba-tiba Terdakwa di stop oleh beberapa orang pihak keamanan perkebunan PTPN IV Sei Kopas;

- Bahwa kemudian melihat hal tersebut Terdakwa terkejut dan Terdakwa langsung tancap gas sepeda motor Terdakwa sehingga Terdakwa berhasil dari penyetopan tersebut namun pihak keamanan tersebut melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan Selamat dengan menggunakan sepeda motor sehingga terjadi kejar-kejaran menyebabkan sepeda motor yang Terdakwa kendari terjatuh sehingga Terdakwa dan Selamat berhasil diamankan lalu Terdakwa diinterogasi sesuai dengan yang Terdakwa perbuat Terdakwa pun mengakuinya telah menyimpan 11 (sebelas) zak pupuk tersebut NPK milik Perkebunan PTPN IV Sei Kopas untuk Terdakwa jual lalu Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa bersama dengan Selamat diamankan dan dibawa ke kantor polisi dan keterlibatan Selamat dalam perbuatan Terdakwa tidak ada sangkut pautnya karena Selamat Terdakwa bohongi dan Terdakwa meminta tolong kepadanya untuk menemani mencari ternak lembu Terdakwa yang sedang berada dilapangan;
- Bahwa PTPN IV Sei kopas tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk menyembunyikan 11 (sebelas) zak pupuk NPK 13-6-27-4+OT milik PTPN IV Sei kopas tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.4.929.650,00 (empat juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 374 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1.

Barang siapa;

2.

Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada



dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan karena jabatannya atau pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Leo Sutanto yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan oleh karenanya unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan karena jabatannya atau pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, pembentukan undang-undang yang ada ketentuan pidananya telah dirumuskan perbuatan melawan hukum atau perbuatan tidak sah atau secara tanpa hak, hal ini dikarenakan untuk mempermudah penerapan hukum didalam peristiwa yang nyata;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja dalam hukum positif (kitab UU Hukum Pidana) yang berlaku tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan sengaja, namun dalam penjelasannya (memorie van toelichting / MvT) diterangkan sebagai "Bahwa sengaja adalah kehendak / kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan". Sedangkan dalam hukum pidana dikenal adanya 3 jenis tingkatan kesengajaan, yaitu :

1. Sengaja sebagai maksud (oogmerk);
2. Sengaja sebagai keharusan atau dengan keinsyafan pasti (opzet bij sekersheids bewustzijn), dalam hal mana orang yang melakukan perbuatan benar tidak memaksudkan terjadinya suatu akibat tertentu, akan tetapi ada suatu keharusan baginya atau mempunyai kepastian atau yakin bahwa itu akan terjadi;





3. Sengaja sebagai kemungkinan atau dengan keinsyafan akan adanya kemungkinan (voorwaardelijk opzet, dolus eventualis);

Menimbang, bahwa untuk menghendaki sesuatu, seseorang terlebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan atau setidaknya-tidaknya suatu gambaran tentang sesuatu itu atau dengan kata lain Terdakwa sudah harus mempunyai kehendak dalam dirinya;

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan melawan hak/melawan hukum, jika perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan undang-undang (legislasi). Asas legalitas mensyaratkan hukum terikat pada undang-undang. Oleh karena itu pemidanaan berdasarkan hukum tidak tertulis tidak dimungkinkan, ketentuan pidana itu harus lebih dahulu ada dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 20.30 WIB di Blok 09-Z Afd III Kebun PTPN IV Sei Kopas Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan, Terdakwa menyembunyikan 11 (sebelas) zak pupuk NPK 13-6-27-4+OT milik PTPN IV Sei kopas tersebut;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Jumat Tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa bersama Beni Hidayat ditugaskan pihak perusahaan untuk mendistribusikan pupuk jenis NPK 13-6-27-4+OT dari gudang pupuk Afd III ke Areal Blok 09-Z Afd III saat itu memuat pupuk tersebut sebanyak 50 (lima puluh) zak ke mobil langsir combat yang biasa Terdakwa dan Beni Hidayat gunakan mendistribusikan pupuk ke areal yang ingin pemupukan setelah selesai bermuat lalu Terdakwa bersama Beni Hidayat bergerak menuju Blok 09-Z sesampainya di areal lalu Terdakwa menurunkan pupuk dari atas Combat dengan cara mengecer sementara Beni Hidayat sebagai supir tetap berada didalam mobil combat;

Menimbang, bahwa setelah selesai pupuk sebanyak 50 (lima puluh) zak tersebut di ecer lalu Terdakwa dan Beni Hidayat beristirahat sejenak di areal sambil duduk-duduk tiba-tiba Beni Hidayat membujuk Terdakwa untuk menyisihkan pupuk yang Terdakwa dan Beni Hidayat ecer sebelumnya karena Terdakwa setuju dengan penawaran Beni Hidayat tersebut sehingga Terdakwa mengiyakannya karena saat itu situasi orang dalam keadaan sepi sehingga Terdakwa bersama Beni Hidayat menyembunyikan pupuk tersebut sebanyak 11 (sebelas) zak ke parit yang ada di areal Blok 09-Z Afd III lalu



Terdakwa dan Beni Hidayat tutupi dengan pelepah sawit agar tidak dilihat dengan orang lain setelah Terdakwa dan Beni Hidayat selesai menyembunyikan pupuk tersebut lalu Terdakwa dan Beni Hidayat pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bermaksud ingin menjual pupuk tersebut tanpa sepengetahuan Beni Hidayat yang mana Terdakwa sebelumnya sudah berkomunikasi dengan Andala penduduk Desa Sei Nadoras yang akan membeli sekaligus mengangkut pupuk tersebut oleh karena itu Terdakwa mengajak Selamat untuk menemani Terdakwa ke areal penyimpanan pupuk tersebut dengan alasan untuk mencari ternak lembu Terdakwa sehingga Selamat menuruti permintaan Terdakwa akan tetapi saat mendekati areal pupuk tersebut yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter lagi Terdakwa menghentikan sepeda motor yang Terdakwa dan Selamat kendarai lalu Terdakwa menyuruh Selamat tetap berada di sepeda motor menunggu Terdakwa kembali lalu Terdakwa berjalan kaki ke tempat penyembunyian pupuk tersebut dan mengangkat pupuk tersebut satu persatu dari paret dan menaruhnya di pinggir pasar kebun di areal tersebut;

Menimbang, bahwa setelah selesai 11 (sebelas) pupuk tersebut Terdakwa pindahkan ke pinggir jalan lalu Terdakwa kembali menemui Selamat bersama sepeda motor tersebut lalu Terdakwa menelepon Andala agar segera datang ke lokasi karena pupuk tersebut sudah Terdakwa taruh di pinggir jalan dan saat itu Andala menyuruh Terdakwa agar menyusulnya ke simpang empat pasar kebun yang berjarak kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dari lokasi kejadian dengan alasan Andala tidak tahu jalan lalu Terdakwa pun menuruti permintaan Andala menyusulnya ke simpang empat yang dimaksud bersama Selamat dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa sekitar seratus meter Terdakwa berkendara tiba-tiba Terdakwa di stop oleh beberapa orang pihak keamanan perkebunan PTPN IV Sei Kopas;

Menimbang, bahwa kemudian melihat hal tersebut Terdakwa terkejut dan Terdakwa langsung tancap gas sepeda motor Terdakwa sehingga Terdakwa berhasil dari penyetopan tersebut namun pihak keamanan tersebut melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan Selamat dengan menggunakan sepeda motor sehingga terjadi kejar-kejaran menyebabkan sepeda motor yang Terdakwa kendarai terjatuh sehingga Terdakwa dan Selamat berhasil diamankan lalu Terdakwa diinterogasi sesuai dengan yang



Terdakwa perbuat Terdakwa pun mengakuinya telah menyimpan 11 (sebelas) zak pupuk tersebut NPK milik Perkebunan PTPN IV Sei Kopas untuk Terdakwa jual lalu Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa bersama dengan Selamat diamankan dan dibawa ke kantor polisi dan keterlibatan Selamat dalam perbuatan Terdakwa tidak ada sangkut pautnya karena Selamat Terdakwa bohongi dan Terdakwa meminta tolong kepadanya untuk menemani mencari ternak lembu Terdakwa yang sedang berada dilapangan;

Menimbang, bahwa PTPN IV Sei kopas tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk menyembunyikan 11 (sebelas) zak pupuk NPK 13-6-27-4+OT milik PTPN IV Sei kopas tersebut sehingga akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.4.929.650,00 (empat juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah), dengan demikian unsur kedua tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 374 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka Pengadilan harus menjatuhkan hukuman yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) Zak pupuk NPK 13-6-27-4+OT yang telah dipergunakan dipersidangan maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Pihak PTPN IV Sei Kopas;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang Meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Leo Sutanto tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 11 (sebelas) Zak pupuk NPK 13-6-27-4+OT;

Dikembalikan kepada Pihak PTPN IV Sei Kopas;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Jumat tanggal 15 November 2024, oleh kami Dr. Tetty Siskha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Antoni Trivolta, S.H., dan Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum., masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin tanggal 18 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Meilan Monanita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Sofi Eka Putri Silalahi, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua:

Antoni Trivolta, S.H.

Dr. Tetty Siskha, S.H., M.H.

Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti:

Meilan Monanita, S.H.